



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR : 28.i/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-KAB/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TIRAWUTA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa.....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 301 /PP 02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 26/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 297/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TIRAWUTA KABUPATEN KOLAKA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020.

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

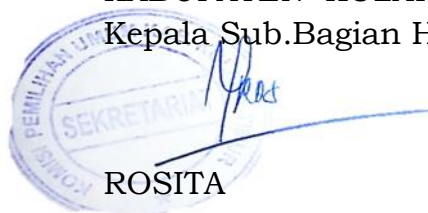
Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd,

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Kepala Sub.Bagian Hukum,



ROSITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR
TENTANG

: 28.i/HK.03.1-Kpt/7411/KPU-KAB/III/2020
: PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN TIRAWUTA KABUPATEN
KOLAKA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN TIRAWUTA KABUPATEN KOLAKA TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA KAREMOTINGGE

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	NANNI	PEREMPUAN	DESA KAREMOTINGGE
2	WIDAYANTI	PEREMPUAN	DESA KAREMOTINGGE
3	GIANTO	LAKI LAKI	DESA KAREMOTINGGE

B. DESA LALINGATO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SARTINI	PEREMPUAN	DESA LALINGATO
2	IBNU HAJAR	LAKI-LAKI	DESA LALINGATO
3	LISNA	PEREMPUAN	DESA LALINGATO

C. DESA LARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BESSE FATMAWATI	PEREMPUAN	DESA LARA
2	ANDI DANIA	PEREMPUAN	DESA LARA
3	JUSMAN	LAKI-LAKI	DESA LARA

D. DESA LOKA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	KANTRI MARJAYANA	PEREMPUAN	DESA LOKA
2	NASIR	LAKI-LAKI	DESA LOKA
3	SYAMSUAR	LAKI-LAKI	DESA LOKA

E. DESA MATABONDU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ABDUL WAHID	LAKI-LAKI	DESA MATABONDU
2	HAJRAH	PEREMOUAN	DESA MATABONDU
3	HARUNA	LAKI-LAKI	DESA MATABONDU

F. DESA ORAWA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
----	------	---------------	--------

1	JUSRIANTI	PEREMPUAN	DESA ORAWA
2	OLBERT GURNING	LAKI-LAKI	DESA ORAWA
3	WAHYU ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	DESA ORAWA

G. DESA PONI-PONIKA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RISKAYANI DJAMALENG	PEREMPUAN	DESA PONI-PONIKI
2	RANDI LESTARI	LAKI-LAKI	DESA PONI-PONIKI
3	KIKI APRISKA JULIANA	PEREMPUAN	DESA PONI-PONIKI

H. KELURAHAN RATE-RATE

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BETRYK PONDONGGI	PEREMPUAN	KELURAHAN RATE-RATE
2	MUH. USWANDI	LAKI-LAKI	KELURAHAN RATE-RATE
3	FITRI HANDAYANI	PEREMPUAN	KELURAHAN RATE-RATE

I. DESA ROKO-ROKO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AGUS SURIANTO	LAKI-LAKI	DESA ROKO-ROKO
2	FATMAWATI	PEREMPUAN	DESA ROKO-ROKO
3	KOMANG KARDIANI	PEREMPUAN	DESA ROKO-ROKO

J. DESA SIMBUNE

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HASDIN, A.Ma. Pd OR	LAKI-LAKI	DESA SIMBUNE
2	ISMAIL	LAKI-LAKI	DESA SIMBUNE
3	DELPIAN	PEREMPUAN	DESA SIMBUNE

K. KELURAHAN TABABU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	LINDA ANGGREANI	PEREMPUAN	KELURAHAN TABABU
2	ANDIK MURTOPO	LAKI-LAKI	KELURAHAN TABABU
3	ARNOS	LAKI-LAKI	KELURAHAN TABABU

L. DESA TUMBUDADIO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUHAMMAD SARJONO, S.Sos	LAKI-LAKI	DESA TUMBUDADIO
2	MITA YUNISTIA	PEREMPUAN	DESA TUMBUDADIO
3	RUSLAN	LAKI-LAKI	DESA TUMBUDADIO

M. DESA TASAHEA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	NI MADE DARMAWATI	PEREMPUAN	DESA TASAHEA
2	ISMA ELIA SARASWATI	PEREMPUAN	DESA TASAHEA
3	SINGURAH SUARDINO	LAKI-LAKI	DESA TASAHEA

N. DESA TAWAINALU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ANDISRAN	LAKI-LAKI	DESA TAWAINALU
2	ILHAM NUR	LAKI-LAKI	DESA TAWAINALU
3	KASRINO	LAKI-LAKI	DESA TAWAINALU

O. DESA TIRAWUTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AYU HESPIANI	PEREMPUAN	KELURAHAN TABABU
2	SYAFRUDDIN	LAKI-LAKI	KELURAHAN TABABU
3	ASMAWATY, S.Pd	PEREMPUAN	KELURAHAN TABABU

P. DESA WOIHA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	EL SIS SANI TOBING	LAKI-LAKI	DESA WOIHA
2	RISMAWATI	PEREMPUAN	DESA WOIHA
3	MARTINUS	LAKI-LAKI	DESA WOIHA

TIRAWUTA, 22 MARET 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

Ttd

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Kepala Sub.Bagian Hukum,


ROSITA